

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pengertian Hadits

I. Pengertian Hadits Menurut Bahasa

Hadits menurut bahasa (lughat) mempunyai beberapa arti :

- a. جديد (sesuatu yang baru)
- b. خبر (Berita)
- c. قريب (Yang dekat).¹

II. Pengertian Hadits Menurut Istilah

Pengertian hadits menurut istilah para ulama ahli hadits berbeda pendapat dalam mentarifikannya. Perbedaan pendapat tersebut dikarenakan terpengaruh oleh terbatas dan luasnya obyek peninjauan masing-masing. Dari perbedaan sifat peninjauan mereka itu melahirkan dua macam pengertian hadits yaitu pengertian yang terbatas dan pengertian dalam arti luas atau tak terbatas.

Pengertian hadits yang terbatas, sebagaimana dikemukakan oleh jumhur muhadditsin, ialah :

مَا أَضَيْفَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا أَوْ فِعْلًا أَوْ تَقْرِيرًا أَوْ نَحْوَهَا

¹ Abu Bakar Muhammad, *Hadits Tarbiyah I* (Surabaya: Al Ikhlah 1995), Hal 15

"Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi saw, baik berupa perkataan, perbuatan, taqir (ketetapan) atau yang lainnya."

Pengertian ini mengandung empat macam unsur, yakni perkataan, perbuatan, pernyataan dan sifat-sifat atau keadaan-keadaan Nabi Muhammad saw. yang lain, yang semuanya hanya disandarkan kepada beliau saja, tidak termasuk hal-hal yang disandarkan kepada sahabat dan tidak pula kepada Tabi'iy.

Pemberitaan terhadap hal-hal tersebut yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Saw disebut berita yang marfu' yang disandarkan kepada sahabat yang disebut berita yang mauquf dan yang disandarkan kepada Tabi'iy yang disebut dengan berita yang maqthu' ²

Menurut ahli ushul hadits, yang disebut hadits ialah:

أقواله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقاريره مما يتعلق به حكم بنا

*"Yaitu segala perkataan, segala perbuatan dan segala taqir (ketetapan) Nabi, yang bersangkutan paut dengan hukum."*³

Pengertian hadits yang luas, sebagaimana yang dikemukakan oleh sebagian muhadditsin, tidak hanya mencakup sesuatu yang dimarfu'kan kepada Nabi Muhammad Saw saja tetapi juga perkataan, perbuatan dari taqir

² Fathur Rahman, **Ikhtishar Mustholahul Hadits** (Bandung : Al Ma'arif, 1995), Hal 6

³ M. Habsi Ash Shiddieqy, **Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadits** (Semarang : Pustaka Rizqi Putra, 1997) Hal 4

disandarkan kepada sahabat dan Tabi'iy pun disebut Al Hadits. Dengan demikian Al Hadits menurut Ta'rif ini, meliputi segala berita yang marfu', mauquf (disandarkan kepada sahabat) dan maqthu' (disandarkan kepada tabi'iy).⁴

B. Klasifikasi Hadits

Hadits ditinjau dari segi jumlah perawi yang meriwayatkan, maka hadits itu dapat dibagi menjadi dua bagian:

1. Hadits Mutawatir

Pengertian hadits mutawatir adalah:

ماروا جمع عن جمع تحيل العادة تواطؤهم على الكذب .

"Yaitu Hadits yang diriwayatkan oleh sejumlah besar orang yang menurut adat musthail mereka bersepakat terlebih dahulu untuk berdusta".

Hadits Mutawatir dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Mutawatir Lafdzi
- b. Mutawatir ma'nawi
- c. Mutawatir 'Amali⁵

⁴ Rahman, **Ikhtisar**, 12.

⁵ Munzier Suparta, **Ilmu Hadits** (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), Hal 82-86

2. Hadits Ahad

Pengertian hadits ahad adalah:

هو ما لا ينتهي الى التواتر

“Yaitu Hadits yang tidak mencapai derajat mutawatir”.⁶

Hadits Ahad dibedakan menjadi 3, yaitu:

- a. Hadits Masyur
- b. Hadits Aziz
- c. Hadits Gharib.⁷

Hadits Ditinjau dari segi kualitasnya, ada 3 bagian:

1. *Hadits shahih*

Hadits shahih adalah hadits yang sanadnya bersambung, di kutip oleh orang yang adil lagi cermat dari orang yang sama, berakhir sampai pada Rasulullah SAW. Atau sahabat, atau tabi'in tidak terdapat syadz dan tidak mempunyai illat.⁸

Berdasarkan definisi diatas, maka suatu hadits dapat dinilai shohih, apabila memenuhi lima syarat berikut ini :

- Sanadnya bersambung
- Rawinya bersifat adil

⁶ Rahman, *Ikhtisar*, Hal 67.

⁷ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadits* (Bandung : Angkasa, 1985), hal 141

⁸ Subhi As Shalih, *Membahas Ilmu Hadits* (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1995), hal 132

- Rawinya dlabith
- Hadits itu tidak terdapat syadz, dan
- Hadits itu tidak mempunyai illat.

Para ulama hadits membagi hadits shahih kepada dua bagian, yaitu :

1. Hadits shahih li dzatihi ialah hadits shahih yang memenuhi persyaratan maqbul secara sempurna.
2. Hadits shahih li ghairihi ialah hadits yang tidak memenuhi secara sempurna persyaratan shahih.⁹

II. *Hadits hasan.*

Hadits hasan adalah hadits yang sanadnya bersambung, oleh penukil yang adil namun tidak terlalu kuat ingatannya dan terhindar dari syadz dan 'illat.

Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu hadits dapat dinilai hasan apabila telah memenuhi syarat-syarat berikut ini :

- Sanadnya bersambung
- Rawinya bersifat adil
- Rawinya kurang dlabith
- Hadits itu tidak terdapat syadz, dan
- Hadits itu tidak mempunyai 'illat.¹⁰

⁹ Rahman, *ikhtisar*, hal 95-96

¹⁰ Nuruddin ITR, *'Ulum Al Hadits II*, (Bandung : remaja rosda karya, 1994), hal 26 .

Hadits hasan dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

1. Hadits hasan li dzatihi adalah hadits yang telah memenuhi persyaratan hadits hasan di atas.
2. Hadits hasan li ghairihi adalah hadits yang tidak memenuhi persyaratan hadits hasan secara sempurna, atau pada dasarnya hadits tersebut adalah hadits dla'if, akan tetapi karena adanya sanad atau matan lain yang menguatkan maka kedudukan hadits dla'if tersebut naik derajatnya menjadi hadits hasan li ghairihi.

III. Hadits Dla'if.

Hadits dla'if adalah hadits yang hilang salah satu syarat atau lebih dari syarat-syarat hadits shahih atau hadits hasan.

Berdasarkan definisi tersebut, maka suatu hadits dapat dinilai dla'if apabila memenuhi syarat-syarat berikut ini.

- Sanadnya tidak bersambung
- Rawinya tidak bersifat adil
- Rawinya tidak dlabith
- Hadits itu terdapat syadz, dan
- Hadits itu terdapat 'illat.¹¹

¹¹ M. Mustafa 'azami, **Metodologi Kritik Hadits** (Bandung : Pustaka hidayah, 1996), hal 101-103.

C. DASAR-DASAR PENILAIAN HADITS

Islam sebagai agama yang mulia, memerintahkan kepada umat pemeluknya agar senantiasa bertindak jujur berlaku adil, dan selalu menyampaikan hal-hal yang haq dengan benar. Islam dengan tegas mengecam segala bentuk pemalsuan, penipuan dan pendustaan.

Hadits yang diterima oleh para sahabat dari Nabi pada dasarnya merupakan amanah yang harus disampaikan kepada orang yang berhak menerima amanah itu dimana dalam suatu kesempatan Nabi pernah bersabda:

بَلِّغُوا عَنِّي وَلَوْ آيَةً

"Sampaikan apa-apa yang telah kalian terima dariku walaupun hanya satu ayat".¹²

Di dalam menyampaikan amanah tersebut, Islam juga memerintahkan agar mengatakan yang sebenarnya, tidak boleh menambah atau menguranginya sebagaimana Allah SWT telah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُذْعَبُ : ٧٠ *

"Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah, dan katakanlah perkataan yang benar".¹³

Juga firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al Hajj : 30

¹² Ahmad bin Hanbal, *Musnad Ahmad bin Hanbal II* (Bairut : Dar Al-fikr), hal 159.

¹³ Al-Qur'an, 33:70.

ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعْظَمِ حُرْمَتَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَإِذْ تُلَقُّونَ
الْأَنْعَامَ الْأَمْيَاتَ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّورِ * الْحَجُّ : ٣٠ *

*“Demikianlah (perintah Allah). Dan barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Dan telah dihalalkan bagi kamu semua binatang ternak, terkecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Maka jauhilah olehmu berhala-berhala yang najis itu dan jauhilah perkataan-perkataan dusta”.*¹⁴

Dua ayat diatas jelas menunjukkan bahwa manusia diperintahkan untuk mengatakan hal-hal yang benar dilarang untuk berkata dusta.

Disamping itu manusia juga diperintahkan untuk senantiasa berhati-hati di dalam menerima suatu berita setelah itu diteliti terlebih dahulu kemudian memutuskan apakah berita itu diterima ataukah ditolak. Dalil yang menyebutkan tentang hal tersebut banyak sekali, diantaranya firman Allah dalam surat Al Hujurat ayat 6.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا
بِغُهَالَةٍ فَتُصِيبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ * الْحُجُرَاتُ : ٦ *

*“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”*¹⁵

¹⁴ Ibid., 22:30.

¹⁵ ibid, 49:6.

Dengan memperhatikan ayat-ayat Al Qur'an maupun hadits diatas, maka jelaslah bahwasannya umat Islam diharuskan untuk bersikap hati-hati dan bertindak selektif dalam menerima setiap berita yang datang.

Para sahabat yang faham betul tentang isi Al Qur'an melaksanakan ajaran-ajaran agama tersebut dengan sebaik-baiknya di dalam menyampaikan berita-berita yang diterima dari Nabi. Mereka sangat berhati-hati serta sangat memelihara kejujuran dan keadilan di dalam menyampaikan berita tersebut, agar jangan sampai kemurnian sabda Nabi tersebut tercampur dan rusak oleh perkataan-perkataan yang tidak sesuai dengan tuntutan ajaran agama atau kehendak dari Nabi Saw itu sendiri. Akibatnya mereka juga tidak memperbanyak periwayatan hadits dari para sesama sahabat.

Tindakan dari para sahabat tersebut kemudian diikuti oleh para Tabi'in, ulama ahli hadits yang juga sangat berhati-hati dan selektif dalam menerima atau menolak setiap berita.¹⁶

Mereka mulai mengadakan penilaian atau pentashihan hadits dan untuk dapat mencapai hal tersebut sudah barang tentu dibutuhkan pengetahuan yang luas tentang ilmu-ilmu yang berkaitan dengan hadits, baik yang riwayat maupun dengan yang diroyah.

Pokok pangkal penilaian tersebut pada dasarnya mencakup dua obyek, sanad dan matan. Sebab hadits pada dasarnya memang terdiri dari dua unsur tersebut

¹⁶ M. Ajjaj Al Khatib, *Assunnah Qabla Tadwin* (Mesir : Maktabah mahbah, 1975), hal 88-91

yang antara keduanya tidak mesti selalu ada hubungannya dalam arti bahwasannya sanad yang shahih belum tentu berakibat shahih pula pada matannya atau sebaliknya.¹⁷

C.I. Penilaian Terhadap Sanad

Yang dimaksud dengan sanad dalam ilmu hadits adalah:

سلسلة الرجال الموصلة للتمت

"Silsilah orang-orang (yang meriwayatkan hadits) yang menyampaikannya kepada matan hadits".¹⁸

Memelihara kemurnian hadits merupakan tugas yang sangat penting bagi umat Islam. Salah satu upaya memelihara kemurnian hadits ialah meneliti terhadap sanad, karena sanad disamping sebagai bagian dari agama.

Abdullah bin Mubarrak menyatakan:

الإسناد من الدين ولو لا الإسناد لقال من شاء ما شاء

"Sanad itu merupakan dari agama dan sekiranya sanad itu tidak ada, niscaya siapa saja dapat menyatakan apa yang dikehendaki".

Dengan demikian nyatalah bahwa sanad memiliki peranan yang sangat penting dalam pemeliharaan periwiyatan suatu hadits.

¹⁷ A. Qodir Hasan, **Ilmu Musthalah Hais** (Bandung : Diponegoro, 1987), hal 375

¹⁸ Rahman, **Ikhtisar**, hal 24

Tujuan pokok penelitian terhadap sanad hadits adalah untuk mengetahui nilai (kualitas) hadits yang berkaitan dengan diterima atau ditolaknya suatu hadits untuk dijadikan sebagai hujjah (dasar) syari'at Islam.

Sebagaimana pengertian hadits shahih yang telah disepakati oleh mayoritas ulama hadits, maka dapat dinyatakan bahwa kriteria keshahihan sanad hadits ialah:

a. Segi persambungan

Yang dimaksud dengan persambungan sanad-sanad ialah tiap-tiap periwayat yang ada dalam sanad hadits menerima riwayat dari periwayat yang dekat sebelumnya, keadaan yang demikian ini terus berlangsung hingga akhir sanad dari hadits itu.¹⁹

Jelasnya, sanad dikatakan bersambung jika para rawi mulai yang disanadi oleh mukharrij sampai kepada para sahabat yakni manusia yang menerima hadits langsung dari Nabi Saw tersebut tidak terputus, untuk mengetahui sambung atau tidaknya suatu sanad hadits, maka jalan yang ditempuh ulama hadits pada umumnya adalah:

1. Mencatat semua periwayat dalam sanad yang diteliti.
2. Mempelajari sejarah hidup masing-masing periwayat hidup terdekat dalam sanad itu terdapat hubungan pada masa hidupnya atau hubungan murid dengan gurunya dalam periwayatan hadits.

¹⁹ Munzier Suparca, *Ilmu Hadits* (Jakarta : Raja grafindo persada. 1993), hal 112

3. Meneliti kata-kata yang menghubungkan antara para periwayat dengan periwayat yang terdekat dalam sanad, yakni apakah kata-kata yang terpakai berupa Haddatsani, Haddatsana, Akhbarana, 'an, Anna, atau kata lainnya.

Jadi suatu sanad hadits dapat dikatakan bersambung apabila seluruh periwayat dalam sanad itu benar-benar tsiqah (adil dan dlabith) dan dalam sanad itu terjadi hubungan periwayat hadits secara sah menurut ketentuan hadits. Dalam arti seluruh rangkaian periwayat yang disandari oleh Al Mukharrij, sampai kepada periwayat tingkat sahabat yang menerima hadits yang bersangkutan dari Nabi SAW bersambung dalam periwayatan.²⁰

Masalah lafadz-lafadz dalam menyampaikan hadits dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu :

1. Lafadz meriwayatkan hadits bagi para rawi yang mendengar langsung dari gurunya. Lafadz-lafadz itu tersusun sebagai berikut :

سمعتنا	= saya telah mendengar
سمعت	= kami telah mendengar
حدثنا	= seseorang telah bercerita kepadaku
حدثني	= seseorang telah bercerita pada kami
أخبرني	= seseorang telah mengabarkan kepada kami

²⁰ M. syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan Sanad Hadits* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), hal. 128.

أخبرنا = seseorang telah mengabarkan padaku

Asy Syafi'i dan ulama-ulama timur membedakan lafadz haddatsana dengan akhbarana, ialah kalau lafadz haddatsana itu untuk rawi yang mendengar langsung dari sang guru, sedang lafadz akhbarana untuk rawi yang membaca atau menghafal hadits dihadapan guru, kemudian sang guru meng-ia-kan.

أنبأنا = seseorang memberitahukan kepadaku

نبأنا = seseorang memberitahukan kepada kami

قال لي (لنا) فلان = seseorang telah berkata kepadaku/kami

ذكر لي (لنا) فلان = seseorang telah menuturkan kepadaku/kami

2. Lafadz riwayat bagi rawi yang mungkin mendengar sendiri atau tidak mendengar sendiri, yaitu :

روى = diriwayatkan oleh

حكى = diceritakan oleh

عن = dari

أن = bahwasannya ²¹

b. Kualitas Perawi

²¹ Drs. Fathur Rahman, *Ikhtisar Musthalahul Hadits* (Bandung : PT. Al Ma'arif, 1995), hal. 220.

Suatu hal yang tidak kalah pentingnya dalam mengadakan suatu penilaian sanad adalah mengenai kualitas perawi, konsekwensi logisnya shahih atau tidaknya suatu sanad tersebut tergantung sejauh mana kualitas para perawi yang teradapat dalam periwayatan tadi. Artinya bila kualitas perawi itu bisa diandalkan atau sudah memenuhi kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh para ulama hadits, maka sanad tersebut dianggap *do'if*.

Mengetahui kualitas perawi, jalan yang ditempuh oleh para ulama' hadits antara lain dengan melihat:

b.1. Keadilan Perawi

Arti adil menurut bahasa adalah orang yang diterima kesaksiannya, menurut istilah ulama hadits, yaitu :

- a. Menyatakan beragama Islam
- b. Mukallaf
- c. Melaksanakan ketentuan agama
- d. Memelihara muru'ah

Menurut Ibnu Sam'aniy keadilan seorang rawi ada empat, yaitu :

1. Selalu memelihara perbuatan ta'at dan menjauhi perbuatan ma'siyat.
2. Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.

3. Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada qodar dan mengakibatkan penyesalan.
4. Tidak mengikuti pendapat salah satu madzab yang bertentangan dengan dasar syara'.²²

Secara umum, ulama telah mengemukakan cara penetapan keadilan periwayat hadits, yakni berdasarkan :

- a. Popularitas keutamaan periwayat dikalangan ulama hadits ; periwayat yang terkenal keutamaan pribadinya.
- b. Penilaian dari para kritikus periwayat hadits ; penilaian ini berisi pengungkapan kelebihan dan kekurangan yang ada pada diri periwayat hadits.
- c. Penerapan kaedah al jarh wa al ta'dil ; cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadits tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu.

TEORI PENGUJIAN RAWI

Rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang (gurunya). Bentuk

²² Ibid, 97.

jama'nya ruwah dan perbuatannya menyampaikan hadits tersebut dinamakan me-rawi (riwayat) kan hadits.²³

Untuk menggolongkan hadits shahih, hasan dan dla'if perlu mempelajari sejarah kehidupan para perawi agar dapat diketahui cacat atau tidaknya seorang perawi. Untuk itu para ulama telah membuat peraturan atau syarat-syarat dan menetapkan orang yang diterima riwayatnya dan mana yang tidak dapat diterima. Hal ini digunakan untuk menilai status kejujuran dan keadilan perawi tersebut.

Adapun syarat-syarat perawi yang diterima adalah sebagai berikut :

a. Beragama Islam

Karena tidak dapat diterima riwayat orang kafir, walaupun dia bukan orang yang berdusta, Allah menyuruh kita berhati-hati menerima riwayat orang fasiq sebagaimana diterangkan dalam Al Qur'an surat Al Hujurat ayat 6

b. Sudah sampai umur

Para muta'akhirin mensyaratkan baligh (sampai umur) dan berakal, akan tetapi para mutaquddimin mensyaratkan hanya akal saja.

c. Keadilan

Yaitu sifat yang tetap terhunjam pada seseorang yang mendorong bersifat keadilan itu, berlaku taqwa dan memelihara muru'ah. Karenanya timbulah

²³ Ibid, 14.

kepercayaan masyarakat kepadanya, juga memelihara diri dari dosa-dosa besar dan sebagian dosa kecil.

d. Kedlabitan

Yaitu si perawi itu sadar benar apa yang didengarnya dan dihafalnya dengan baik, serta hafalannya sejak dari dia menerima sampai kepada dia menceritakan kepada yang lain.

Sedangkan tingkatan dari lafadz-lafadz untuk menta'dilkan rawi-rawi ada enam:

1. Segala sesuatu yang mengandung kelebihan rawi dalam keadilan dan menggunakan lafadz-lafadz yang berbentuk Af'alut-Tafdilil atau ungkapan lain yang mengandung pengertian yang sejenis, misalnya :

أَوْثَقُ النَّاسِ = orang yang paling tsiqoh
 أَثْبَتُ النَّاسِ حِفْظًا وَعَدْلًا = orang yang paling mantap hafalannya dan keadilannya
 إِلَيْهِ لَنْتَهَى فِي الثَّبَتِ = orang yang paling top keteguhan hati dan lidahnya
 ثِقَّةٌ فَوْقَ الثَّقَةِ = orang yang tsiqoh melebihi orang yang tsiqoh

2. Memperkuat ketsiqohan rawi dengan membubuhi satu sifat dari sifat-sifat yang menunjuk keadilan dan kedlabitannya, baik sifatnya yang dibubuhkan itu selafadz (dengan mengulangnya) maupun semakna, misalnya :

ثَبَّتْ ثَبَّتٌ = orang yang teguh (lagi) teguh
 ثَقَّ ثَقَّةٌ = orang yang tsiqoh (lagi) tsiqoh
 حَجَّ حَجَّةً = orang yang ahli (lagi) petah lidahnya
 ثَبَّتْ ثَقَّةً = orang yang teguh (lagi) tsiqoh

حَافِظُ لِسَانِهِ = orang yang hafidz lagi petah lidahnya
 صَابِغٌ مُتَّقِنٌ = orang yang kuat ingatan lagi meyakinkan ilmunya.

3. Menunjukkan keadilan dengan suatu lafadz yang mengandung arti kuat ingatan, misalnya :

مُتَّقِنٌ = orang yang meyakinkan
 ثَقِيهٌ = orang yang tsiqoh
 حَافِظٌ = orang yang kuat hafalannya

4. Menunjukkan keadilan dan kedlabitan, tetapi dengan lafadz yang tidak mengandung arti kuat ingatan dan adil (tsiqoh), misalnya :

صَادِقٌ = orang yang sangat jujur
 مَأْمُونٌ = orang yang dapat memegang amanat
 لَا بَأْسَ بِهِ = orang yang tidak cacat

5. Menunjukkan kejujuran rawi, tetapi tidak terpaham adanya kedlabitan, misalnya :

مَحَلُّهُ الصِّدْقُ = orang yang berstatus jujur
 جَيِّدُ الْحَدِيثِ = orang yang baik haditsnya
 حَسَنُ الْحَدِيثِ = orang yang bagus haditsnya

6. Menunjukkan arti mendekati cacat, misalnya :

صَادِقٌ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ = orang yang jujur, insya Allah
 فُلَانٌ صَوِيحٌ = orang yang sedikit kesalahannya
 فُلَانٌ مَقْبُولٌ حَدِيثُهُ = orang yang diterima haditsnya

Tingkatan dan lafadz-lafadz untuk mentajrih rawi ada enam, yaitu :

1. Menunjuk kepada keterlaluhan si Rawi tentang cacatnya dengan menggunakan lafadz-lafadz yang berbentuk af-alut – tafdlil.

أَوْضَعُ النَّاسِ = orang yang paling dusta
 أَكْذَبُ النَّاسِ = orang yang paling bohong
 إِلَيْهِ الْمُنْتَهَى فِي الْوَضْعِ = orang yang paling top kebohongannya

2. Menunjuk kesangatan cacat dengan menggunakan lafadz berbentuk shighat muballagah, misalnya :

كَذَّابٌ = orang yang pembohong
 وَضَّاعٌ = orang yang pendusta
 دَجَّالٌ = orang yang penipu

3. Menunjuk kepada tuduhan dusta, bohong, misalnya :

فُلَانٌ سَاقِطٌ = orang yang gugur
 فُلَانٌ مَتْرُوكٌ لِحَدِيثِهِ = orang yang ditinggalkan haditsnya
 أَوْمُتُهُمْ بِالْوَضْعِ = orang yang dituduh dusta

4. Menunjuk kepada berkesangatan lemahnya, misalnya :

مَطْرَحُ الْحَدِيثِ = orang yang dilempar haditsnya
 فُلَانٌ ضَعْفٌ = orang yang lemah
 فُلَانٌ مَرْدُودٌ = orang yang ditolak haditsnya

Menunjuk kepada kelemahan dan kekacauan rawi mengenai hafalannya,

misalnya :
 فُلَانٌ جَهْلٌ = orang yang tidak dikenal identitasnya

فُلَانٌ مُنْكَرٌ لِحَدِيثِهِ = orang yang mungkar haditsnya
 فُلَانٌ لَا تُحْتَجُّ بِهٖ = orang yang tidak dapat dibuat hujjah hadistnya

6. Mensifati rawi dengan sifat-sifat yang menunjuk kelemahannya, tetapi sifat itu berdekatan dengan adil, misalnya :

ضَعِيفٌ حَدِيثُهُ = orang yang didla'ifkan haditsnya
 فُلَانٌ لَيِّنٌ = orang yang lunak
 فُلَانٌ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ = orang yang tidak kuat²⁴

b.2. Harus bersifat dlabit

Yang dimaksud dlabit adalah orang yang kuat hafalannya tentang apa yang telah didengarnya dan mampu menyampaikan hafalannya itu kapan saja dia menghendakinya.

Dengan demikian yang dimaksud dlabit itu adalah apabila seorang perawi mempunyai sifat :

- a. Pemahaman dan penghafalan yang kuat daripada yang telah ia dengar.
- b. Mampu menyampaikan apa yang telah ia dengar kapan saja ia kehendaki

Adapun dlabit terbagi menjadi tiga, yaitu:

²⁴ Ibid, 274.

1. Dlabith shadri ialah seorang periwayat yang mempunyai ingatan kuat sejak dari menerima sampai kepada menyampaikan kepada orang lain dan ingatannya itu sanggup dikeluarkan kapan dan dimana saja dikehendaki.
2. Dlabith kitabi ialah seorang periwayat yang memahami dengan baik tulisan hadits yang tertulis dalam kitab yang ada padanya, apabila ada kesalahan tulisan dalam kitab dia mengetahui letak kesalahannya.
3. Dlabith tamm ialah periwayat yang hafal dengan sempurna hadits yang diterimanya, periwayat yang mampu menyampaikan dengan baik hadits yang dihafalnya itu kepada orang lain dan paham dengan baik hadits yang dihafalkannya itu.

Sedangkan untuk menetapkan kedlabitan seorang perawi dengan dasar-dasar sebagai berikut :

1. Kedlabitan periwayat dapat diketahui berdasarkan kesaksian ulama.
2. Kedlabitan periwayat dapat diketahui juga berdasarkan kesesuaian riwayat dengan riwayat yang disampaikan oleh periwayat lain yang telah dikenal kedlabitannya.
3. Apabila seorang periwayat sekali-sekali mengalami kekeliruan, maka dia masih dapat dinyatakan sebagai periwayat yang dlabith, apabila kesalahan itu sering terjadi tidak lagi disebut periwayat yang dlabith.²⁵

²⁵ Syuhudi Ismail, *Kaedah Keshahihan SanadHadits* (Jakarta : Bulan Bintang, 1995), Hal 137

C.II. Penilaian Matan

Yang dimaksud dengan matan dalam ilmu hadits ialah:

ألفاظ الحديث التي تتقدم بها المعاني

Artinya lafadz-lafadz hadits yang dengan lafadz-lafadz itulah berbentuk makna.²⁶

Jumhur ulama hadits memandang sama antara sanad dan matan, artinya sanad dan matan sama-sama penting untuk diteliti dalam kaitannya dengan kualitas shahih. Sebagai acuan utama dalam menentukan suatu matan yang berkualitas shahih adalah terhindar dari syadz dan 'illat.

Sebagian ulama memandang bahwa apabila sanad suatu hadits telah dapat dipertanggungjawabkan akan keshahihannya, maka sudah dapat dipastikan matan hadits itu berkualitas shahih pula.

Namun demikian, dikalangan ulama hadits dikenal dengan adanya istilah "sanad yang berkualitas shahih". Hal ini menunjukkan bahwa, hadits yang sanadnya shahih belum tentu matannya juga shahih. Demikian pula sebaliknya matan yang shahih belum sanadnya juga shahih. Demikian pula sebaliknya matan yang shahih belum tentu sanadnya juga shahih.

Sebenarnya kritik terhadap matan hadits itu telah terjadi sejak masa Nabi. Metode yang digunakan pada waktu itu adalah dengan cara menemui

²⁶ Mahmud At Thahhah, *Usulut Takhrij Wa Dirosatul Asanid*, ter. Ridwan Nasir (Surabaya : Bina Ilmu, 1995), hal 98.

Nabi untuk membuktikan kebenaran sesuatu yang dianggap telah dikatakan oleh Nabi.

Untuk meneliti matan hadits dari segi kandungannya acap kali juga diperlukan penggunaan pendekatan rasio, sejarah dan prinsip-prinsip pokok ajaran Islam, penelitian matan juga disebabkan karena masih sangat langkanya kitab-kitab yang secara khusus membahas kritik matan.²⁷

Unsur-unsur matan yang shahih yaitu terhindar dari illat dan syadz. Adapun jalan meneliti illat sebagaimana petunjuk yang di berikan oleh Ibnu Madini dan Khatib, maka langkah-langkah yang perlu ditempuh antara lain :

1. Seluruh sanad hadits untuk matan yang semakna dihimpun dan diteliti, apabila haditsnya yang bersangkutan memang memiliki muttabi atau syahid.
2. Seluruh periwayat dalam berbagai sanad diteliti atau berdasarkan kritik yang telah dikemukakan oleh para ahli kritik hadits.²⁸

Suatu hadits yang sanadnya shahih mestinya matannya juga shahih, pada kenyatannya tidaklah demikian. Ada hadits sanadnya shahih tetapi matannya dla'if, hal ini terjadi sesungguhnya bukannya disebabkan oleh

²⁷ Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadits Nabi (Jakarta : Bulan Bintang, 1992) Hal 128

²⁸ Ismail, Kaedah, hal 130.

keadaan keshahihan sanad yang akurat, melainkan adanya faktor-faktor lain yang telah terjadi misalnya saja kesalahan dalam meneliti matan.

Untuk menilai suatu matan hadits, kebanyakan para ulama⁷ menentukan kaidah atau kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Ungkapannya tidak dangkal, sebab yang dangkal tidak mungkin diucapkan oleh orang yang sangat fasih (seperti Nabi).
2. Tidak menyalahi pikiran orang berpandangan luas.
3. Tidak berlawanan dengan kaidah umum tentang hukum dan akhlaq.
4. Tidak menyalahi kebenaran panca indra dan pengamatan
5. Tidak menyalahi pemikiran cendekiawan dalam ilmu kedokteran dan filsafat
6. Tidak mengandung kekerdilan, karena syariat Islam tidak bersifat kerdil.
7. Tidak bertentangan dengan hukum akal sehubungan dengan pokok-pokok Aqidah.
8. Tidak bertentangan dengan sunnatullah atau hukum alam dan kehidupan manusia
9. Tidak berkenan dengan hal-hal yang bersifat na'if karena orang-orang berakal tidak dihindangi sifat tersebut
10. Tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan As Sunnah yang jelas hukumnya, dan menyalahi ijma' serta ketetapan hukum yang tidak memerlukan ta'wil.
11. Tidak menyalahi bukti sejarah yang telah umum tentang zaman Nabi.

12. Tidak menyalahi madzhab perawi yang cenderung fanatik terhadap madzhabnya.
13. Tidak meriwayatkan suatu kejadian yang kemungkinan diketahui orang banyak, karena riwayat itu hanya disampaikan oleh seorang saja.
14. Tidak mengurangi riwayat yang mengesankan untuk kepentingan pribadi perawinya.
15. Tidak mengandung pribadi yang membesar-besarkan pahala terhadap amal yang sedikit dan tidak mengandung ancaman yang sangat berat terhadap perbuatan dosa kecil.²⁹

D. DASAR-DASAR KEHUJJAHAN HADITS.

Neraca yang harus kita pergunakan dalam berhujjah dengan suatu hadits ialah memeriksa apabila hadits tersebut maqbul atau mardud. Kalau maqbul boleh kita berhujjah denganya, kalau mardud tidak dapat kita i'tiqadkan dan tidak dapat pula kita amalkan.

Apabila hadits ditinjau dari segi diterima dan di tolaknya ada dua bagian, yaitu :

1. Hadits maqbul yaitu hadits yang telah sempurna padanya syarat-syarat penerimaan.

Hadits maqbul dibagi menjadi dua bagian, yaitu :

- a. Hadits shahih, baik shahih li dzatihi maupun shahih li ghairihi.

²⁹ M. Syuhudi Ismail, **Metodologi Penelitian Hadits Nabi** (Jakarta : Bulan Bintang, 1992), hal 126.

b. Hadits hasan, baik hasan li dzatihi maupun hasan li ghairihi ³⁰

Suatu hadits dapat diterima, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut

- Sanadnya bersambung
- Diriwayatkan oleh rawi yang adil
- Diriwayatkan oleh rawi yang dlabith
- Matan tidak terdapat syadz
- Tidak mempunyai 'illat.³¹

Kemudian apabila sudah dikatakan maqbul (shahih atau hasan), hendaklah kita periksa : apakah ada mu'aridh yang melawani pada maknanya. Jika terlepas dari perlawanan, kita namai dia dengan muhkam. Jika ada, kita kumpulkan antara keduanya atau kita ta'wilkan ma'nanya. Kalau tidak mungkin dikumpulkan, tapi diketahui nama yang terkemudian maka yang terdahulu kita tinggalkan, kita pandang mansukh, yang terkemudian kita ambil.

Dengan demikian tidak semua hadits maqbul boleh diamalkan, akan tetapi ada juga yang tidak boleh diamalkan. Dengan kata lain, hadits maqbul itu terbagi dalam dua bagian, yaitu :

1. Maqbul Ma'mulun bih yaitu hadits yang dapat diterima menjadi hujjah dan dapat diamalkan.

³⁰ M. Habsi As Sidieqy, *Sejarah Dan Penganantar Ilmu Hadits* (Semarang : Pustaka rizqi putra, 1997), hal 191.

³¹ Rahman, *Ikhtisar*. Hal 119

Yang termasuk ma'mulun bih adalah hadits muhkam (hadits yang telah memberikan pengertian secara jelas), hadits mukhtalif (hadits yang dapat dikompromikan dari dua buah hadits atau lebih, yang secara lahiriyah mengandung pengertian bertentangan), Hadits rajih (hadits yang lebih kuat) dan hadits nasikh (hadits yang menasakh terhadap hadits yang datang terlebih dahulu).³²

2. Maqbul ghairu ma'mulun bih yaitu hadits maqbul yang tidak dapat diamalkan.

Yang termasuk ghairu ma'mulun bih adalah hadits marjuh (hadits yang kehujjahannya dikalahkan oleh hadits yang lebih kuat), hadits mansukh (hadits yang telah dinasakh), dan hadits mutawaqqif (hadits yang kehujjahannya ditunda karena terjadinya pertentangan antara suatu hadits dengan lainnya yang belum bisa diselesaikan).³³

- II. Hadits mardud, yaitu hadits yang tidak memenuhi syarat-syarat atau sebagian syarat hadits maqbul.

Yang termasuk hadits mardud yaitu segala macam hadits dla'if.

Suatu hadits tidak dapat diterima, apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- Sanadnya tidak bersambung

³² M. Anwar, **Ilmu Musthala Hadits** (Surabaya : Al Ikhlah, 1981), hal 69.

³³ Rahman, **Ikhtisar**, hal 120

- Diriwayatkan oleh rawi yang tidak adil
- Diriwayatkan oleh rawi yang tidak dlabith
- Matannya terdapat syadz, dan
- Terdapat 'illat.³⁴

Hal ini telah mengundang perselisihan yang serius di kalangan ulama sehubungan dengan pengamalannya, perdebatan panjangpun terjadi. Berikut ini kami kemukakan kesimpulan pendapat para ulama dalam masalah ini:

Pendapat pertama, Hadits dlat'if dapat diamalkan secara mutlak, yakni baik berkenaan dengan masalah halal haram maupun yang berkenaan dengan masalah kewajiban, dengan syarat tidak ada hadits lain yang menerangkannya. Pendapat ini disampaikan oleh beberapa imam yang agung seperti: Imam Ahman bin Hambal, Abu Dawud dan lain-lain. Pendapat ini tentunya berkenaan dengan hadits yang tidak terlalu dlat'if karena hadits yang sangat dlat'if itu ditinggalkan oleh para ulama, disamping itu hadits yang dimaksud harus tidak bertentangan dengan hadits yang lain.

Seakan-akan arah pendapat ini adalah apabila suatu hadits dlat'if dimungkinkan benar dan tidak bertentangan dengan teks dalil, maka segi kebenaran periwayatan hadits ini sangat kuat sehingga dapat diamalkan.

³⁴ Munzier Suparca, *Ilmu Hadits* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), hal 108.

Pendapat kedua: Dipandang baik mengamalkan hadits dla'if dalam Fadho'iol al a'mal baik yang berkaitan dengan hal-hal yang dianjurkan maupun hal-hal yang dilarang. Demikian madzhab kebanyakan ulama dari kalangan muhadditsin, fuqaha' dan lain-lain.

Al Hafidz ibnu Hajar al 'Asqolani termasuk ulama ahli hadits yang membolehkan berhujjah dengan hadits dla'if untuk fadho'il al a'mal memberikan tiga syarat, yaitu:

1. Hadits dho'if itu tidak keterlaluan, oleh karena itu hadits dho'if yang disebabkan rawinya pendusta, tertuduh dusta dan banyak salah, tidak dapat dibuat hujjah, kendatipun untuk fadho'ilul a'mal
2. Dasar A'mal yang ditunjuk oleh hadits dho'if tersebut masih di bawah suatu dasar yang dibenarkan oleh hadits yang dapat diamalkan (shahih dan hasan)
3. Dalam mengamalkannya tidak mengi'tikadkan bahwa hadits tersebut benar-benar bersumber kepada Nabi Saw, tetapi tujuan mengamalkannya hanya semata-mata untuk ikhtiyath (hati-hati) belaka.³⁵

Pendapat ketiga: Hadits dho'if yang sama sekali tidak dapat diamalkan baik yang berkaitan dengan fadho'ilul a'mal maupun yang berkaitan dengan halal haram. Pendapat ini dipilih oleh sebagian penulis dewasa ini dengan alasan bahwa fadho'ilul a'mal itu seperti fardhu dan haram, karena semuanya adalah syara' dan

³⁵ M. Ajjaj Al Khathib, *Ushul Hadits* (Jakarta : Gaya media pratama, 1998), hal 315-116

karena pada hadits-hadits shahih dan hasan terdapat jalan lain selain hadits-hadits dho'if.

Demikian pendapat para ulama` sehubungan dengan pengamalan hadits dho'if. Dalam masalah ini terdapat banyak persoalan dan perdebatan, namun sudah jelas bahwa pendapat yang kedua adalah pendapat yang paling moderat dan paling kuat, karena gila kita perhatikan syarat-syarat pengamalan hadits dho'if yang ditetapkan oleh para ulama maka kita akan tahu bahwa hadits dho'if yang kita bahas adalah hadits yang tidak ditegaskan sebagai hadits palsu, akan tetapi tidak dapat dipastikan kedudukan yang sebenarnya melainkan masih senantiasa serba mungkin, sedangkan kemungkinan itu akan menjadi kuat manakala tidak ada dalil yang bertentangan dengannya dan pada saat yang sama berada di bawah naungan dalil syara' yang dapat diamalkan dan dijadikan sebagai sunnah diamalkan dan dapat diterima.

Adapun anggapan para penentang bahwa mengamalkan hadits dho'if dalam fadho'ilul a'mal itu berarti menciptakan ibadah dan menyari'atkan sesuatu yang tidak diizinkan Allah dalam agama, telah dijawab oleh para ulama, bahwa kita dianjurkan berhati-hati dalam menjalankan urusan agama. Dan pengamalan hadits dho'if itu termasuk hal yang demikian, dan oleh karenanya tidak boleh menetapkan suatu hal dalam syara' dengan hadits dho'if.³⁶

³⁶ Nuruddin ITR, 'Ulum Al Hadits II (Bandung : Remaja resda karya, 1994), hal 59-60